

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.⁶³ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang

⁶³Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, h. 56.

menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.⁶⁵

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.⁶⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang

⁶⁴Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cet 3, h. 23.

⁶⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet 8, h. 124.

⁶⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

ada.⁶⁷ Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁸

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁶⁹ Kemudian, sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan norma ajaran Islam yaitu dalil Alquran, hadis Nabi serta ijtihad para ulama, yakni menyoroti pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁶⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18.

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3.

⁶⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), Cet 3, h. 14.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Kecamatan Sungai Pandan
2. Kecamatan Amuntai Selatan
3. Kecamatan Amuntai Tengah
4. Kecamatan Amuntai Utara
5. Kecamatan Haur Gading
6. Kecamatan Banjarang

C. Data dan Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.⁷⁰

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

⁷⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), h. 66.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁷¹ Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto.⁷² Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan responden yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan penyelenggara Syariah yang memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang peneliti ajukan. Kemudian diperoleh juga dari informan yaitu satu orang atau beberapa orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sebatas yang mereka ketahui. Data primer ini juga terkadang peneliti temukan dari beberapa orang sarjana yang mengerti dan yang bergelut langsung dengan pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum ini.

⁷¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 132.

⁷²Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Op Cit*, h. 157.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁷³ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁷⁴ Dengan demikian, data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pendayagunaan harta wakaf untuk kesejahteraan umum seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan wakaf serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁷⁵ Adapun data sekunder penelitian ini adalah data dalam bentuk dokumen berupa file yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

- Daftar Harta wakaf
- Daftar nama nazir

⁷³*Ibid*, h. 159.

⁷⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet 3, h. 155.

⁷⁵*Ibid*.

- Daftar harta wakaf yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- Penggunaan harta wakaf

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.⁷⁶ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi ke Kantor Urusan Agama di enam Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini meliputi harta benda wakaf, nama nazir, pendayagunaan harta wakaf.

⁷⁶Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 70.

b. *Interview* atau Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.⁷⁷ Hal senada diungkapkan Lexi J. Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁸

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pendayagunaan harta benda wakaf. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak penyelenggara syariah di Kantor Urusan Agama.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁷⁹ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pendayagunaan harta

⁷⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, *Op Cit*, h. 114.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Op Cit*, h. 135.

⁷⁹ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makasar : Indobis Media Centre, 2003), h. 106.

benda wakaf serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Pada penelitian tesis ini, dokumentasi dipergunakan untuk memahami sekaligus mendalami serta menganalisis tentang pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Analisis Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.⁸⁰

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.⁸¹

⁸⁰Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 84-85.

⁸¹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Op Cit*, h. 248.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸²

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti relevan dengan sesungguhnya yang ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi, hal ini peneliti lakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian yang diteliti sehingga tidak perlu diragukan lagi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat teknik yaitu sebagai berikut:

⁸²*Ibid*, h. 3-6.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Untuk memperoleh hasil yang kredibel, yaitu dengan perpanjangan kehadiran peneliti, pengamatan terus-menerus, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, pengecekan atas kecukupan referensi, dan pengecekan anggota.⁸³ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga peneliti dapat *re-check* temuannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan.⁸⁴

Kriteria ini digunakan dalam usaha untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga tidak ada keraguan didalamnya.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks (*setting*) tertentu dapat ditransfer pada subjek lain yang memiliki tipologi yang sama.⁸⁵ Hasil penelitian sangat tergantung pada kesamaan konteks, apabila konteks pengirim relatif sama dengan konteks penerima maka barulah temuan itu dapat ditransfer, oleh sebab itu menuntut peneliti melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya harus mengungkapkan secara khusus sekali segala

⁸³ Beni Ahmad Saebani, *Manajemen Penelitian*, (Bandung, Pustaka Setai, 2013), h. 176

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332

⁸⁵ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen.....*, h. 177

sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.⁸⁶

Kreteria transferability ini digunakan selain untuk ditransfer karena kesamaan konteks, namun juga digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu baik berupa informasi atau bukti yang dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap temuan-temuan yang diperoleh.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah penelitian sudah hati-hati, apakah ia membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.⁸⁷

Adapun kriteria yang satu ini digunakan untuk menilai penelitian ini dan mengecek terhadap segala sesuatu memang sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan mengetahui apakah terjadi kesalahan dalam pembuatan konsep dan penginterpretasiannya.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan tekanan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada dalam *audit trail*.⁸⁸

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi*....., h. 338

⁸⁷ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen*..... h. 177

⁸⁸ *Ibid.*

Kreteria ini juga digunakan untuk menilai kualitas penelitian terhadap data dan informasi yang digunakan telah didukung oleh materi yang ditemukan di lapangan.